



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pihak-Pihak yang berperkara

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir xxx, 28 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Batang Hari, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir xxx, 10 September 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Batang Hari, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara

Hlm. 1 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulian, di bawah register Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I terikat dalam pernikahan dengan Pemohon II sebagaimana Tercatat Dalam Akta Nikah No.70/17/IV/2000 di KUA Jembatan Mas xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Batang Hari xxxxxxxx xxxxx.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah dikarunia 3 (Tiga) orang anak Belum Menikah yaitu:
 - a. xxx Pada Tanggal : 24 Juni 2002 di Ture
 - b. xxx Pada Tanggal : 25 Juni 2005 di Ture
 - c. xxx Pada Tanggal : 09 Agustus 2010 di Ture
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxx umur 18 Tahun 7 Bulan 22 Hari, Agamal slam, Pendidikan terakhir SMA, tempat Kediaman RT 006 RW â€“ xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan seorang Laki-Laki yang bernama xxxx. Umur 20 Tahun 8 Bulan 21 Hari, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Swasta tempat kediaman di RT. 003 Desa Lubuk Ruso xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Batang hari;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan perkawinan Anak Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Batang hari. berdasarkan surat Nomor: B.21/Kua.05.2.5/Pw.01/01/2024 tanggal 22 Januari 2024, Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Batang hari Menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Putri Amelia Binti Jamhuri dengan Doni Setiawan Bin Sofian dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Putri Amelia Binti Jamhuri masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang Bernama xxxx dengan xxxx telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat dan sudah pernah melakukan Hubungan Seksual sebelum menikah Sehingga menyebabkan Putri Amelia Binti Jamhuri telah hamil diluar Nikah.Dengan

Hlm. 2 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian Surat Keterangan Hamil Dari Puskesmas Selat Nomor :
445/091/PKM-SL/1/2024

6. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II , Putri Amelia Bin Jamhuri berstatus Gadis telah aqil baligh sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah Ekonomi, Sosial, Kesehatan Dan Pendidikan Anak;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I Dan Pemohon II
2. Memberi Dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Putri Amelia Bin Jamhuri untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki Laki yang bernama Doni Setiawan Bin Sofian
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila ketua pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon menetapkan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke alamat domisili Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan nomor

Hlm. 3 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.P/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, Para Pemohon telah datang *in person* ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

Hakim Tunggal

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan; keberlanjutan pendidikan anak; kesiapan organ reproduksi anak; dampak ekonomi, sosial dan psikologis; serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, Anak, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak;

Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Keterangan Para Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya

Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Putri Amelia Bin Jamhuri dan saat ini

Hlm. 4 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 tahun atau masih di bawah umur;

- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikahi calon suami yang bernama Doni Setiawan Bin Sofian atas keinginan sendiri tanpa paksaan siapapun karena telah berpacaran lama dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa perkawinan Anak Para Pemohon dan calon suami mendesak karena telah berhubungan badan Anak telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang menghamili anak Para Pemohon adalah calon suami sendiri;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami dan siap menjalankan kewajiban sebagai isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon bersedia menerima berapapun nafkah yang akan diberikan oleh calon suami sesuai dengan kesanggupannya;
- Bahwa keluarga Anak Para Pemohon dan keluarga calon suami telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak untuk pernikahan tersebut dan rencana perkawinan tersebut telah didaftarkan pula ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan.

Keterangan Calon Suami

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, calon suami Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami bernama Doni Setiawan Bin Sofian dan telah berusia 20 tahun atau sudah dewasa;
- Bahwa calon suami ingin menikahi anak Para Pemohon karena telah berpacaran dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri, karena telah berhubungan badan dan Anak Para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang menghamili anak Para Pemohon adalah calon suami sendiri;
- Bahwa calon suami berstatus jelek dan belum pernah menikah

Hlm. 5 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya;

- Bahwa calon suami dengan anak tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon istri dan siap membimbing calon istri serta menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa calon suami telah mempunyai penghasilan sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah menyetujui dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia Anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan.

Keterangan Orang Tua Calon Suami

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua calon suami dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami bernama Sofian dan Eni Lupita;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Para Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa calon suami dan Anak telah memadu kasih, saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa keluarga kedua belah ingin melaksanakan pernikahan secepatnya karena Anak Para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan dan yang menghamili adalah calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak ada menjalin hubungan dengan pria lain dan calon suami juga tidak ada menjalin hubungan wanita lain;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon suami dan Anak Para Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan

Hlm. 6 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak manapun;

- Bahwa orang tua calon suami bersedia berkomitmen untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan Anak Para Pemohon dan calon istri Anak Para Pemohon.

Pemeriksaan Alat Bukti Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1504-LT-09012013-0071 atas nama Putri Amelia Bin Jamhuri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, tertanggal 10 Januari 2013 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1504-LT-14092011-0011 atas nama Doni Setiawan Bin Sofian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, tertanggal 16 September 2011 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2)
3. Fotokopi surat penolakan pernikahan Nomor B.21/Kua.05.2.5/Pw.01/01/2024 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung tertanggal 22 Januari 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.3)
4. Fotocopy Surat Keterangan Keterangan Hamil An Putri Amelia Nomor: 445/09/PKM-SL/I/2024, yang dikeluarkan Dokter UPTD Puskesmas Selat, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.4.

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxxxl, PROVINSI xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Para Pemohon akan menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Putri Amelia Bin Jamhuri dengan calon suami yang bernama Doni Setiawan Bin Sofian, akan tetapi umur Anak Para Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Pelayung, Anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami ingin menikah karena sudah saling mencintai dan tidak dipisahkan lagi karena anak dalam keadaan hamil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui usia kandungannya, saksi ketahui yang menghamili Anak Para Pemohon adalah calon suami yang bernama Doni Setiawan Bin Sofian;
 - Bahwa Anak Para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
 - Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami adalah orang yang bertanggung jawab;
 - Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Karyawan Swasta namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
 - Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.
- 2. SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xx, PROVINSI xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm. 8 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Pemohon akan menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Putri Amelia Bin Jamhuri dengan calon suami yang bernama Doni Setiawan Bin Sofian, akan tetapi umur Anak Para Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Pemayung, Anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami ingin menikah karena sudah saling mencintai dan tidak dipisahkan lagi karena anak dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia kandungannya, saksi ketahui yang menghamili Anak Para Pemohon adalah calon suami yang bernama Doni Setiawan Bin Sofian;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Karyawan Swasta namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.

Kesimpulan Pihak

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan

Hlm. 9 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui ke alamat domisili Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, relaas panggilan, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara

Hlm. 10 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulian, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1 (fotokopi akta kelahiran anak), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan

Hlm. 11 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, psikologis, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami;

Pokok Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung yang bernama Putri Amelia Bin Jamhuri, umur 18 tahun dengan calon suami bernama Doni Setiawan Bin Sofian, umur 20 tahun dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, anak Para Pemohon dalam keadaan hamil, antara keduanya tidak ada larangan menikah, keluarga calon suami telah datang melamar Anak Para Pemohon, orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi, pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama ..., Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua calon suami

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang

Hlm. 12 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan, yang menghamili calon suami yang bernama Doni Setiawan Bin Sofian, antara keduanya tidak ada larangan menikah; orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Putri Amelia Bin Jamhuri yang pada pokoknya menyatakan telah lama berpacaran dengan Doni Setiawan Bin Sofian, anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan, yang menghamili calon suami yang bernama Doni Setiawan Bin Sofian, sudah sangat berkeinginan untuk menikah; telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga; tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah; serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Para Pemohon bernama Doni Setiawan Bin Sofian yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikahi Anak Para Pemohon, calon suami telah menghamili Anak Para Pemohon, calon suami telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga; tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah; serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami yang pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami, dan bersedia untuk membimbing dan bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan Anak Para Pemohon dan calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Konstatir

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Hlm. 13 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] hingga [P. 4] adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa status Anak Para Pemohon adalah anak sah dari Para Pemohon serta terbukti juga bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami), telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami adalah anak sah dari Sofian dan Eni Lupita serta terbukti juga bahwa calon suami saat ini berusia 20 tahun atau sudah dewasa;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah KUA Pelayung) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami ditolak KUA ... karena usia anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Hamil) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian

Hlm. 14 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide* Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide* Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg);

Kualifisir

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Putri Amelia Bin Jamhuri Anak yang dimohonkan dispensasi;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon bernama Putri Amelia Bin Jamhuri yang saat ini berumur 18 tahun dengan calon suaminya bernama Doni Setiawan Bin Sofian yang saat ini telah berumur 20 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai dan tidak dipisahkan lagi, Anak Para Pemohon telah berhubungan badan dengan calon suami dan saat ini dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami atas keinginan sendiri tidak ada paksaan baik psikis,

Hlm. 15 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pelayung, Kabupaten Batang Hari menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa kedua keluarga masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon.

Fakta Hukum

- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah memenuhi alasan sangat mendesak karena sudah saling mencintai dan Anak Para Pemohon telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan calon suami bernama Doni Setiawan Bin Sofian dan dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami atas keinginan sendiri tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon maupun calon suami sudah siap untuk melangsungkan pernikahan, serta ke dua orang tua mereka berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Anak Para Pemohon dan calon suami.

Petitum 1: Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Hlm. 16 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama Putri Amelia Bin Jamhuri untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Doni Setiawan Bin Sofian

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) permohonan Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka untuk diberikannya atau ditolaknya dispensi kawin anak Para Pemohon, Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat An Nûr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hlm. 17 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda balig secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Kata الصالحين dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga; dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa Anak Para Pemohon sudah akil baligh dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah;

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang berbunyi

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيسٌ

Artinya: “Jika telah datang kepada kalian seorang yang melamar pelamar putri kalian, sedangkan kalian suka dengan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, karena jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (bencana) dan kerusakan yang luas di bumi.”

- Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan.”

Hlm. 18 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata **الْبَاءَةُ** yang bermakna “mampu” dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami istri. Dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas;

3. Kaidah fiqh dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâir* karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهِمَا

Artinya: *Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.*

Dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin dengan potensi risiko kesehatan dan pendidikan yang bisa menimpa anak yang menikah di bawah umur. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak Para Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar karena hamil di luar nikah dan ayah anaknya tidak diketahui, demikian juga calon suami akan lepas tanggung jawab dan kabur melarikan diri. Dengan menerapkan kaidah fiqh di atas dan kondisi Anak Para Pemohon yang sudah dalam keadaan hamil, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon karena Hakim menilai bahwa jika Anak Para Pemohon melahirkan bayi dengan didampingi suami dan keluarga terdekat daripada melahirkan tanpa ada suami dan hanya didampingi keluarga. Di samping itu, kesediaan calon suami untuk menikahi Anak Para Pemohon saat ini perlu diperhatikan karena tidak tertutup kemungkinan calon suami melarikan diri dari tanggung jawab sehingga beban psikologis Anak Para Pemohon akan menjadi lebih besar;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang

Hlm. 19 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam perkara *a quo*, yang menjadi alasan mendesak, menurut pendapat Hakim adalah karena hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah begitu erat, Anak Para Pemohon telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan calon suami

Hlm. 20 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan. Kemudian Para Pemohon juga telah melengkapi bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon;

Pertimbangan Kepentingan Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, yang telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon; memeriksa *legal standing* Para Pemohon; menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak; menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan; memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami; mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua atau wali suami; mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID); mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta memastikan komitmen orang

Hlm. 21 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, dan calon suami telah memberikan keterangan dipersidang, dan menerangkan bahwa perkawinan tersebut atas kehendak mereka berdua karena sudah saling cinta dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Sementara Pemohon dan orang tua calon suami telah menerangkan bahwa mereka merestui dan menyetujui rencana perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Anak dari Psikolog Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Anak Para Pemohon dinilai cukup layak dan siap untuk melangsungkan perkawinan ditambah dengan adanya alasan sangat mendesak untuk dilangsungkannya pernikahan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Para Pemohon mampu beradaptasi sesuai kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan calon suami mampu bertanggung jawab dan bekerja keras;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua anak Para Pemohon dan calon suami dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Hlm. 22 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Putri Amelia Bin Jamhuri (anak Para Pemohon) dan Doni Setiawan Bin Sofian (calon suami) telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*);

Pertimbangan Kawin Hamil

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan (*vide bukti P.4*), maka terkait pernikahan dalam keadaan hamil Hakim perlu merujuk ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah, apakah dibolehkan atau dilarang dalam perkara *a quo* Hakim perlu mengutip pendapat ulama syafi'iyah dan ulama hanafiyah dalam kitab *fiqh –alSunnah* karangan Sayyid Sabiq Jilid ke-7 halaman 228:

يجوز العقد عليها و ان كانت حاملا لأنه لا حرمة لهذه الحمل

Artinya: “Diperbolehkan berakad nikah dengan wanita pezina walaupun wanita itu dalam keadaan hamil, bahwasanya tidak ada larangan hanya karena kandungan ini.”.

Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.

Hlm. 23 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan pandangan dari Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah, maka Hakim berkesimpulan terhadap pernikahan antara Anak dengan calon suami dapat dilakukan meskipun Anak dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;

Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan "alasan sangat mendesak" yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Petitum 3 : Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Konstituir

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 24 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama **Putri Amelia Bin Jamhuri** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Doni Setiawan Bin Sofian**;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 545.000,00- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Mulyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mulyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp.	400.000,00-
4. Biaya PNB	Rp.	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	545.000,00-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Mbl